

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu gambaran atas hukum yang berlaku untuk membantu mewujudkan fungsi hukum itu sendiri yang mana agar adanya suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, berikut pengertian para ahli tentang perlindungan hukum:

a. Menurut CST Kansil

Perlindungan hukum merupakan kegiatan yang dapat melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku guna menciptakan ketertiban hukum, keadilan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

b. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang bisa bermanfaat untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai yang berkaitan dengan kaidah untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum merupakan pemberian pelayanan yang diberikan hukum kepada masyarakat mengenai hak asasi manusia

(HAM) yang dirugikan oleh orang lain sehingga semua masyarakat merasa aman dan nyaman hidup bernegara.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Sifat dari Negara yang menjunjung tinggi hukum adalah suatu kepastian hukum dan perlindungannya yang mana seluruh masyarakat di Indonesia akan diperlakukan sama seperti yang lainnya dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum. Tetapi ada beberapa factor yang mendorong Negara untuk memperlakukan orang-orang yang belum cakap hukum, dungu, gila, dan hal semacamnya dengan perlakuan yang istimewa. Tetapi dalam memperlakukan warganya Negara tidak boleh membedakan ras agama dan derajat seseorang dalam melakukan perlindungan kepada masyarakatnya yang mana ini juga tercantum dalam sila kedua pancasila Indonesia.

Dalam memperlakukan masyarakatnya Negara Indonesia juga mempunyai prinsip yakni salah satunya adalah prinsip due process of law yang mana perlakuan kepada masyarakat baik yang mempunyai derajat yang tinggi mau pun derajat yang rendah yang rendah baik itu dalam hal keekonomian mau pun dalam hal apapun harus di perlakukan secara adil agar pengayoman akan perlindungan hukum yang diberikan Negara bukan hanya sebatas ulisan yang tercantum di pancasila maupun di undang-undang meliankan dengan tindakan agar masyarakat merasa aman karena dirinya terlindungi oleh hukum yang ada.

3. Sarana Perlindungan Hukum

Pada tahap perlindungan hukum ada beberapa sarana dalam menjalankan tugasnya dalam mengayomi masyarakat agar masyarakat merasa aman sebagai warga Negara. Sarana yang digunakan Negara untuk mengayomi masyarakatnya yakni:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam sarana perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk memberikan opini mereka sebelum keputusan dari pemerintah sudah berbentuk definitive atau sudah akhir. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar untuk pemerintah dikarenakan adanya prinsip kebebasan bertindak yang mana pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dalam melindungi masyarakat

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pada sarana perlindungan hukum represif ini lebih ditekankan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki manusia dalam kehidupannya yang mana perlindungannya dilakukan seperti peradilan umum. Prinsip ini menunjukkan sifat Negara hukum dikarenakan prinsip sesungguhnya dari suatu Negara yang menjunjung tinggi hukum adalah untuk dapat menjamin masyarakatnya bahwa ada kepastian hukum agar masyarakat dapat terlindungi oleh hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Hukum Perjanjian

Perjanjian dikenal secara luas hingga saat ini terjadi dengan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1338. Para pihak bebas melakukan perjanjian apa pun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, sehingga apa yang diperjanjikan secara sah mengikat bagaikan undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan di antara keduanya berusaha mencapai kesepakatan dengan melalui proses negoisasi.¹

Aspek perjanjian dalam Hukum Perlindungan Konsumen adalah hal yang harus ada dalam perjanjiannya, pernah ada dalam suatu kurun waktu yang beranggapan perjanjianlah yang sepenuhnya harus diutamakan dan harus ada, setelah itu konsumen bisa mendapatkan suatu perlindungan yuridis dari lawan sengketanya. Adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian tertentu akan membantu sekali dalam memperkokoh posisi untuk menghadapi lawan yang telah merugikan haknya. Dalam sebuah hubungan perikatan adanya sebuah perjanjian adalah agar mengikatkan individu agar terlaksana hak dan kewajibannya masing-masing, untuk memnuhi harapan akan pemenuhan kewajiban tersebut kedua belah pihak harus memiliki itikad baik.

¹ Dr.rh.Wiwoho *keadilan berkontrak* (Jakarta: Penaku, 2017) hal.203

Ada beberapa unsur dalam perjanjian, yakni:

a. Unsur *Essentialia*

Adalah unsur yang mutlak untuk berkontrak karena tanpa adanya persetujuan mengenai hal-hal *essentialia* ini dapat akan dianggap tidak melakukan kontrak.

b. Unsur *Naturalia*

Adalah unsur yang memang sudah ada disebuah perjanjian sebab tanpa adanya kesepakatan secara khusus akan ada diperjanjian yang sendirinya di anggap termasuk diperjanjiannya.

c. Unsur *Accidentalialia*

Adalah unsur yang sepenuhnya ada didalam dalam sebuah perjanjian, agar perjanjian itu di anggap sah serta hal ini merupakan syarat sahnya sautu perjanjian, dengan kata lain unsur ini adalah penentu suatu perjanjian itu bisa terjadi.

Dalam melakukan sebuah perjanjian ada beberapa syarat sahnya untuk membuat sautu perjanjian yang sah dan tidak melanggar hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang berperikatan dalam suatu perjanjian harus sepakat atau setuju tentang unsur-unsur penting dalam suatu

perjanjian yang di perjanjikan dimana kesepakatan tersebut itu tidak boleh adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau di anggap cakap dalam melakukan sebuah perjanjian, yakni

- a. Orang yang sudah dewasa, yakni berumur 21 tahun atau sudah menikah
- b. Orang yang tidak dibawah pengampuan, yakni cacat, gila, boros, dan pailit yang telah dinyatakan pengadilan
- c. Wanita yang bersuami tetapi ketentuan ini di hapus dengan

berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²

3. Suatu hal tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah jelas apa yang diperjanjikan antar pihak yang melakukan perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam melakukan perikatan dilarang untuk memperjanjikan suatu yang tidak sesuai dengan undang-undang atau yang melanggar aturan yang sesuai dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sesuai yang di atur dalam pasal 1337 KUHPerdara.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, KUHP, Pasal 1330

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif dan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif yang mana apabila syarat subyektif dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan apabila melanggar syarat obyektif maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak awal.³

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak dapat dipisahkan dari asas dan teori yang dipakai untuk landasan untuk menyusun suatu penelitian. Dalam hukum perjanjian diatur beberapa asas perjanjian yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, yakni:

a. Asas konsensualisme

Adalah asas yang mengatur bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antar pihak yang melakukan perjanjian.

b. Asas kepercayaan

Merupakan asas yang menyatakan jika pihak yang mengadakan perikatan dalam sebuah perjanjian dengan pihak lain yang akan menimbulkan rasa percaya terhadap pihak yang bersangkutan maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian akan melakukan prestasinya untuk memenuhi perjanjian tersebut.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdat*, KUHP, Pasal 1320

c. Asas kekuatan mengikat

Adalah asas yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan sepakat dalam membuat perjanjian tersebut. Yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak layaknya undang-undang bagi mereka

d. Asas persamaan hukum

Adalah asas yang menempatkan para pihak dalam persamaan derajat dan tidak membedakan ras dan agama seseorang, asas ini bertujuan untuk menyama ratakan kedudukan seseorang dalam melakukan perjanjian

e. Asas keseimbangan

Adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan prestasinya masing-masing.⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Umum Jual Beli

Menurut KUHPerdara pasal 1457, pengertian jual beli merupakan suatu kegiatan perjanjian yang mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.⁵ Dalam pasal 1458 KUHPerdara lebih menekankan bahwa suatu jual beli dianggap sah atau terjadi apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan dari barang beserta harganya yang diperjanjikan.

⁴Damang Averroes Al-Khawarizmi, Asas-asas Perjanjian, <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, Diunduh 12 Agustus 2019.

⁵ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, KUHP, Pasal 1457.

Pada pasal 1318 KUHPerdara juga memperjelas bahwa dalam melaksanakan perjanjian haruslah dengan itikad baik dari pihak yang bersangkutan yang didasarkan oleh Undang-undang perlindungan konsumen yang dalam pasalnya menjelaskan bahwa dalam bertansaksi dengan pihak lain haruslah beritikad baik.⁶

Agar jual beli dapat dilaksanakan ada beberapa syarat sah jual beli yang harus dilaksanakan agar jual beli tersebut dianggap sah, yakni:

- a. Harus antara mata uang dan barang
- b. Barang yang di perjual belikan harus milik sendiri
- c. Jual beli itu bukan antara suami istri yang masih dalam hubungan

perkawinan

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli menurut perdata adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum yang bisa bermanfaat bagi subyek hukum yang didasarkan pada hak/kewajiban yang dimilikinya dari obyek hukum tersebut. Yang nantinya obyek hukum yang memiliki manfaat yang dapat diatur oleh hukum.

Ada beberapa unsur yang tidak diperkenankan dalam melakukan transaksi jual beli, yakni:

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang
- c. Yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, KUHP, Pasal 1318

Dalam hal ini menyatakan bahwa benda adalah sesuatu yang memiliki subjek hukum, baik berupa barang atau jasa yang mana sepanjang objek hukum tersebut masih dikuasi oleh hukum. Objek dalam transaksi jual beli bukan hanya barang yang memiliki wujud saja melainkan juga benda yang tidak mempunyai bentuk, seperti hak piutang, saham serta perusahaan dagang yang berarti semua yang memiliki nilai ekonomi bisa dijadikan subjek dalam objek jual beli.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

a. Hak dan Kewajiban Penjual

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan, Adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual untuk menyerahkan barang atau jasa yang sudah diperjanjikan atau sudah terjalinnya suatu transaksi kepada pembeli yang mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.
2. Kewajiban menanggung barang atau jasa yang memiliki cacat tersembunyi, adalah kewajiban penjual untuk menjadi penanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh pembeli yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dijual oleh penjual kepada para pembeli/konsumen.

Sedangkan hak dari penjual diatur dalam pasal 1478 KUHPerdato, yang mana penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang atau jasa yang dijualnya, apabila pembeli belum membayarkan harga yang sudah di tetapkan oleh penjual yang mana penjual dalam kondisi tidak

mengizinkan penundaan pembayaran atas barang atau jasa yang akan dikonsumsi oleh pembeli.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

1. Membayarkan harga atas barang atau jasa yang didapatkan dari pembeli pada waktu dan tempat yang sudah diperjanjikan dengan penjual
2. Membayarkan bunga dari harga pembelian yang mana barang yang sudah dibelinya dan telah diterima olehnya tetapi belum dibayar olehnya.

Sedangkan hak yang diperoleh pembeli terhadap penjual adalah, yakni:

- a. Menerima barang atau jasa yang sudah dibelinya dari pelaku usaha atau penjual
- b. Mendapatkan jaminan akan barang atau jasa yang sudah diperolehnya dari pelaku usaha atau penjual yang bersifat merugikan pembeli atau konsumen.

4. Pengertian Transaksi

Adalah sebuah kegiatan yang mengaitkan antara dua orang atau lebih yang dapat menyebabkan berubahnya kekayaan diantara kedua belah pihak tersebut. Transaksi dapat berjalan baik dengan organisasi atau pun perseorangan yang mana hal ini bisa berlangsung apabila ada perpindahan kekayaan dari para pihak yang bertransaksi.

5. Macam-macam Transaksi

Ada beberapa jenis transaksi yang mana di kenal dengan transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam suatu perkumpulan atau pun perusahaan saja. Transaksi internal hanya melibatkan pihak – pihak dalam perusahaan saja dan tidak melibatkan pihak external dari perusahaan.

Sedangkan transaksi eksternal adalah suatu kegiatan perusahaan dalam bentuk transaksi yang mana transaksi ini menghasilkan bukti transaksi seperti faktur. Kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, bilyet giro, rekening Koran, bukti setoran bank, bukti memorandum.

a. Faktur (*invoice*)

Adalah sebuah surat tertulis yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembelinya yang berguna untuk menjadi bahan untuk meneliti akan barang-barang yang sudah dibelinya serta untuk melihat jumlah barang dan harga dari barang yang sudah dibelinya.

b. Kwitansi

Adalah bukti dari penerimaan sejumlah uang yang diterima oleh yang melakukan pembayaran atas pembelian sejumlah barang dari pembeli.

c. Nota Debit

Adalah pemberitahuan kepada konsumennya bahwa adanya perhitungan dengan nominal tertentu yang dikirimkan suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang menjadi konsumennya.

d. Nota Kredit

Adalah sebuah bukti transaksi penerimaan barang yang mana salah satu fungsinya adalah untuk menjadi bukti pengurangan harga jual dari barang tersebut, nota ini di keluarkan oleh penjual.

e. Cek

Adalah perintah pembayaran sejumlah uang dari nasabah yang mempunyai sejumlah uang yang ada pada bank tersebut dengan menggunakan surat yang bernama cek tersebut agar uang tersebut bisa keluar dari bank yang di tunjukan cek tersebut.

f. Bilyet Giro

Adalah sebagai suatu surat perintah untuk memindahkan kekayaan sabah bank ke rekening bank yang sama atau bang lainnya yang namanya tercantum dalam surat bilyet giro tersebut.

g. Rekening Koran

Adalah surat yang berisikan mutasi bank yang di buat oleh bank untuk bukti transaksi yang di berikan untuk nasabahnya.

h. Bukti Setoran Bank

Adalah surat yang disediakan bank untuk nasabahnya yang digunakan nasabah untuk melakukan penyetoran kepada bank.

i. Bukti Memorandum

Adalah surat yang dikeluarkan oleh pemimpin perusahaan dalam menjalankan tugas-tugas internal perusahaan yang bersangkutan.

6. Fungsi Transaksi

Ada beberapa fungsi transaksi yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai surat untuk memberikan informasi tentang keuangan
- b. Sebagai bukti untuk pihak yang bertanggung jawab atas adanya suatu transaksi
- c. Untuk mengurangi kesalpahaman dengan cara menuliskan semua kejadian dalam bentuk tulisan
- d. Untuk menghindari penipuan seperti duplikasi surat dan data keuangan.

Jadi fungsi transaksi adalah untuk mencatatkan data-data yang bersangkutan dengan keuangan agar terhindar dari kesalahan mau baik di sengaja maupun tidak disengaja.

7. Tujuan Transaksi

Berikut beberapa tujuan transaksi:

- a. Memberikan informarmasi yang bersinggungan dengan ekonomi, modal dan data keuangan perusahaan

- b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan berubahnya sumber daya sumber ekonomi perusahaan akibat dari kegiatan perusahaan dari segi keuangan perusahaan
- c. Sebagai data laporan keuangan pada perusahaan yang relevan
- d. Memberikan data keuangan kepada perusahaan agar kedepannya dapat mendapatkan keuntungan lebih dari sebelumnya.

D. Pengertian Umum Tentang Scrap

1. Pengertian Scrap

Scrap adalah jenis besi yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat dikarenakan mengalami kerusakan dan perubahan massa besinya dan juga terkena udara dan air yang mengakibatkan besi tersebut mengalami perubahan pada massa dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Scrap juga dapat kita lihat seperti besi tua sisa-sisa dari potongan besi bekas dari pembongkaran rumah, pabrik, dan gedung yang sudah tidak terpakai lagi atau sisa-sisa besi dari tempat produksi. Scrap juga mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar apabila dapat di manfaatkan. Dalam dunia bisnis scrap memiliki beberapa jenis yaitu:

a. Scrap Logam

Scrap jenis logam ini lebih sering dijumpai pada badan kapal atau gedung, scrap jenis ini pula memiliki nilai ekonomi yang sedikit lebih murah dari scrap non-logam karena proses pemisahan dari scrap atau besi tua ini tidak terlalu rumit.

b. Scrap Non-logam

Scrap jenis non-logam biasanya sering dijumpai ditempat produksi, scrap jenis ini juga memiliki nilai ekonomi yang cukup

tinggi dibandingkan scrap non-logam. Scrap jenis non-logam juga memiliki beberapa jenis, yakni

1. Scrap Tembaga

Bisa didapat seperti pada motor listrik, kabel tembaga, dan radiator tembaga

2. Scrap Kuningan

3. Scrap Timbal